

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, peneliti akan menyimpulkan dari judul penelitian Tradisi Saweran Pengantin Perspektif Maqosid Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi) sebagai berikut ;

1. Tradisi saweran merupakan cara orang tua memberi nasihat kepada anaknya lewat beberapa rangkaian adat yang dipimpin oleh tukang sawer yang menyanyikan syair sawer tersebut dan ketika prosesi sawer dimulai, seketika itu juga benda-benda sawer dilemparkan. Benda-benda tersebut terdiri dari beras, kunyit, uang logam, permen serta bunga. Syair sawer merupakan sarana untuk melestarikan nilai-nilai adat suku sunda, karakteristik budayanya ialah menanamkan Nilai-nilai serta norma dengan cara mempertahankan tradisi secara turun temurun.
2. tradisi saweran pengantin yang berada di kecamatan Gunung Puyuh tidak menyimpang dari syariat islam sebab memberikan banyak kemanfaatan atau kemaslahatan bagi seluruh masyarakat yang menyaksikan tradisi tersebut sesuai dengan hukum maqosid syariah masuk dalam kategori kemaslahatan tahsiniyat (tersier), sebab merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima kaidah pokok tersebut, tingkat kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap, sama halnya seperti tradisi saweran pengantin yang apabila tidak dilakukan maka tidak apa-apa. Bentuk lain maqosid syariah terdapat

pula pada susunan teks syair sawer yang dimana didalam teks tersebut mengandung lima kaidah pokok yaitu *hifz al din*, *hifz al nafs*, *hifz al aql*, *hifz al nasl*, *hifz al mal*. Namun kelima kaidah pokok maqosid syariah tersebut hanya pada bentuk nasihatnya saja, jadi tidak bersifat aksi

Dalam hal pelaksanaannya tradisi saweran bersifat tidak memaksa, dan merupakan keinginan dari pihak yang menikah, tradisi saweran tidak mematok jumlah uang yang digunakan dalam tradisi tersebut. Saweran tradisi ini dapat dipakai oleh semua masyarakat mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas.

B. Saran

Dari pembahasan diatas maka peneliti memberikan saran kepada semua orang yang telah ikut terlibat dalam pelaksanaan penelian ini dan juga teruntuk kawan-kawan yang hendak melakukan penelitian dengan tema penelitian yang sama.

1. Kepada warga masyarakat Gunung puyuh hendaknya bisa terus melestarikan tradisi saweran pengantin, agar budaya kearifan lokal tetap dapat terjaga hinga generasi berikutnya, sebab saweran pengantin ini merupakan salah satu jalan yang digunakan oleh para orangtua sebagai wujud interaksi dan kasih sayang kepada anaknya.
2. Kepada pemerintah kecamatan gungung puyuh agar selalu bisa memberikan dukungan dengan cara memperkenalkan tradisi saweran pengantin kepada semua lapisan masyarakat Indonesia.
3. Teruntuk peneliti menggunakan tradisi ini hendaknya bisa memperluas tempat penelitian dan jika diperlukan membuat data perbandingan

antara daerah yang satu dengan daerah lainnya yang mempunyai kesamaan tradisi